

Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan

Telepon : 082335621855

Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id

Nomor : 32/PM.00.02/K.JI-01/11/2025

Bangkalan, 5 November 2025

Sifat : Penting

Lampiran : Satu (1) Berkas

Perihal : **Imbauan**

Yth, **Ketua KPU Kabupaten Bangkalan**

di

Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
7. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Sehubungan dengan berlangsungnya penyelenggaraan penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025, berdasarkan hasil pengawasan Coklit Terbatas (Coktas) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangkalan terkait data pemilih yang berusia diatas 100 tahun lebih sebanyak 132 data pemilih se-Kabupaten Bangkalan, maka Bawaslu Kabupaten Bangkalan memperoleh data sebagai berikut:

1. Hasil data pengawasan Coktas
 - a. Jumlah pemilih meninggal dunia sebanyak 62 pemilih;
 - b. Jumlah pemilih yang masih hidup sebanyak 25 pemilih; dan
 - c. Jumlah pemilih yang di database kependudukannya sudah tidak ada sebanyak 3 pemilih.
2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten

Bangkalan menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Bangkalan agar ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun data *by name by address* **sebagaimana terlampir**.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan,



Ahmad Mustain Saleh, S.E., M.M

Tembusan:

1. *Bawaslu Provinsi Jawa Timur*
2. *Arsip*